



PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL/BELI *ONLINE* (*E-COMMERCE*) DI INDONESIA

Roy Eka Perkasa*, Nyoman Serikat P, Bambang Eko Turisno
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : royekaperkasa@gmail.com

Abstrak

Perkembangan penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi tersebut mendorong bertambahnya transaksi melalui internet di dunia. Perusahaan – perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Akan tetapi terdapat permasalahan yang muncul dari manfaat dan kemudahan yang bisa didapatkan, antara lain kebijakan hukum pidana yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual/beli *online* (*e-commerce*) di Indonesia, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual/beli *online* (*e-commerce*), dan kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam pelaksanaan perlindungan pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual/beli *online* (*e-commerce*).

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis - normatif yang didukung dengan penelitian empirik. Yuridis – empirik digunakan untuk mencari data digunakan untuk memperoleh data di lapangan berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum pidananya. Sedangkan yuridis – normatif digunakan untuk mencari data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum pidana dalam permasalahan transaksi jual beli *online*.

Pembahasan kebijakan hukum pidana yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual/beli *online* (*e-commerce*) di Indonesia antara lain terdapat dalam UU ITE, UU PK, KUHP, dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kemudian mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual/beli *online* (*e-commerce*) dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian untuk kemudian diproses dan dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam pelaksanaan perlindungan pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual/beli *online* (*e-commerce*) antara lain dalam mengetahui posisi atau keberadaan pelaku penipuan dan untuk membuka data nasabah penipuan karena terkait rahasia perbankan, serta alat bukti yang kerap sulit dicari.

Kata Kunci : E - Commerce, Transaksi Elektronik, UU ITE

Abstract

Development of the use of computer technology, telecommunications, and information may spur an increase in transactions over the Internet in the world. World-scale companies increasingly utilize the internet facility. But there are problems that arise from benefits and services that can be obtained, among other things criminal law policy governing the protection of consumers in the sale / purchase transaction online (e-commerce) in Indonesia, the implementation of the rule of law against the crime of fraudulent sale / purchase online (e-commerce), and the constraints faced by the law enforcement agencies in the implementation of the criminal protection of the consumer in the sale / purchase transaction online (e-commerce).

The method used by the author in writing this law is the juridical - normative supported by empirical research. Juridical - empirical used to find the data used to obtain field data protection issues related to criminal law. While the juridical - normative used to find secondary data related to the protection of criminal law in matters of buying and selling online. Discussion of criminal law policy governing the protection of consumers in the sale / purchase transaction online (e-commerce) in Indonesia, among others, contained in Law 11 of 2008 Electronic Information and Transactions Indonesia, Law 8 of 1999 Consumer Protection, Law No. 7 Year 2014 regarding Trade. Then on the implementation of the rule of law against the crime of fraudulent sale / purchase online (e-commerce) can be done by reporting to the police to be

processed and transferred to the court. Further constraints faced by the law enforcement agencies in the implementation of the protection of the criminal to the consumer in the sale / purchase transaction online (e - commerce) among others in knowing the position or the existence of fraud perpetrators and to open customer data because the fraud related to banking secrecy, and the proof is often difficult searching for.

Keywords: *E-Commerce, Electronic Transaction, Law 11 of 2008 Electronic Information and Transactions Indonesia*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, mempersingkat waktu dalam pengerjaan, dan memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer.¹ Komputer kemudian mengalami perkembangan yaitu munculnya *network* yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan nama internet. Dari perkembangan inilah penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi tersebut mendorong bertambahnya transaksi melalui internet di dunia. Perusahaan – perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Sementara itu transaksi – transaksi melalui elektronik atau *online* dari berbagai sektor, yang kemudian memunculkan istilah *e-banking*, *e-commerce*, *e-trade*, *e-bussiness*, dan *dane-retailing*.

E-commerce telah banyak digunakan khususnya di Indonesia seiring dengan meningkatnya pengguna internet di tanah air. *E-commerce* sendiri sebelum keluarnya Undang – Undang

nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan seperti Undang – Undang nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang – Undang nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang – Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, Undang – Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu untuk melindungi konsumen terhadap transaksi dalam media internet juga diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 378 mengenai penipuan, karena pada dasarnya penipuan transaksi jual beli dalam media internet tidak jauh berbeda dari penipuan secara konvensional. Yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya, terhadap penipuan dalam media internet, perbuatannya menggunakan sarana elektronik. Sehingga penipuan menggunakan sarana elektronik dapat pula dikenakan pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Dengan munculnya undang – undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat dua hal penting, yakni yang pertama, pengakuan transaksi

¹Andi Hamzah, *Aspek – Aspek Pidana di Bidang Komputer* (Jakarta: Sinar Grafika 1990), halaman 25.

elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik terjamin. Yang kedua, diklarifikasinya tindakan – tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik maka setidaknya kegiatan *e-commerce* mempunyai basis legalnya. Setelah memiliki basis legal atau pengaturan mengenai *e-commerce*, sekarang perlu dikaji lagi mengenai penegakan hukumnya. Kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat sangat dibutuhkan agar pihak kepolisian dapat menyelesaikan kasus dan memberantas pelaku tidak pidana *e-commerce* serta melindungi masyarakat dalam hal ini konsumen dari rasa takut untuk melakukan transaksi jual beli di dunia maya.

Di Indonesia fenomena *e-commerce* sudah dikenal sejak tahun 1996 meskipun tidak begitu populer. Kemudian mulailah bermunculan berbagai situs yang melakukan transaksi *e-commerce*. Namun sepanjang tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi. Tetapi, mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 transaksi *e-commerce* kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meskipun masih sebatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang

mengenal teknologi. Karena menggunakan jaringan publik, maka masalah keamanan menjadi suatu hal yang sangat rentan dan perlu dicermati. Hal ini memunculkan polemik dalam masyarakat, sebab salah satu transaksi *e-commerce* mendatangkan keuntungan, tetapi di sisi lain juga memiliki kelemahan dari segi keamanan karena menggunakan jaringan publik dan transaksinya bersifat tidak langsung (*faceless nature*). Keuntungan yang diperoleh konsumen melalui transaksi *e-commerce* antara lain dapat memperoleh informasi tentang produk – produk yang ditawarkan dengan lebih cepat, dapat menghemat waktu dalam memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kemampuan atau keuangan konsumen karena biasanya produk yang ditawarkan disertai pula secara lengkap *merk* dan harganya.

Perkembangan pesat pemanfaatan jasa internet tersebut ternyata menimbulkan dampak negatif lain, yaitu dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran, yang kemudian muncul istilah *cybercrime*, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari *computercrime*. Pengertian dari *cybercrime* itu sendiri adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cybercrime* adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar

hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.² Tidak adanya bentuk fisik dari sebuah toko *online* dalam transaksi jual beli di dunia maya ini menjadi salah satu kendala bagi penegak hukum untuk memberantas *cybercrime*. Namun demikian kalangan masyarakat tidak perlu takut karena kejahatan jenis ini juga bisa meninggalkan jejak yang sangat membantu para penyidik.

Sebaiknya perlindungan konsumen dalam transaksi jual/beli dalam *e-commerce* harus benar – benar diperhatikan terlebih agar para konsumen atau pembeli merasa aman dalam melakukan transaksi dan merasa nyaman apabila terjadi suatu permasalahan (kerugian), karena setidaknya terdapat peraturan dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha atau penjual yang melakukan kecurangan.³ Oleh karena itu penulis mengangkat perihal tersebut dalam suatu skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli *Online (E-Commerce)* di Indonesia"

Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diketengahkan dan hendak ditemukan jawabannya dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online(e-commerce)* di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online(e-commerce)* tersebut?
3. Apa sajakah kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam pelaksanaan perlindungan pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online(e-commerce)*?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis - normatif yang didukung dengan penelitian empirik. Yuridis – empirik digunakan untuk mencari data digunakan untuk memperoleh data di lapangan berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum pidananya. Sedangkan yuridis – normatif digunakan untuk mencari data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum pidana dalam permasalahan transaksi jual beli *online*. Dengan kata lain suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan mengadakan penelitian terhadap data primer.⁴ Spesifikasi penelitian yang

²Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung:

RefikkaAditama, 2005), halaman 33

³ <https://www.rizkyameliadewi.blogspot.com>, diakses pada 1 Maret 2016

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeki*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman 11

digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya.⁵ Spesifikasi penelitian ini bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data – data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal – hal yang bersifat umum yang kemudian dapat dijadikan jawaban atas permasalahan yang terjadi. Sedangkan penelitian analitis adalah penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antara fenomena, baik antara faktor resiko dan faktor efek. Yang dimaksud faktor resiko adalah suatu fenomena yang mengakibatkan terjadinya efek (pengaruh), sedangkan faktor efek adalah suatu akibat dari adanya faktor resiko. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi bahan penelitian hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia PESS, 1986), halaman 10

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Metode pengumpulan data primer diperoleh dari wawancara di lapangan, yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai narasumber seperti dari satu pihak konsumen toko *onlined* dalam hal ini forum jual beli *kaskus* serta satu pihak konsumen *tokopedia*, serta pihak Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa peraturan perundang – undangan maupun berbagai literatur, seperti dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

III. HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatur Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli

**Online(E-Commerce) di
Indonesia**

**a. Upaya Penanggulangan
Kejahatan Melalui Hukum
Pidana**

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun, selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua jalur, yaitu jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (di luar hukum pidana). Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana *penal*, maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus diperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*.⁶

Penanggulangan kejahatan

harus mempunyai keseimbangan antara sarana *penal* dan *non penal*. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis yaitu melalui sarana *non penal* karena lebih bersifat preventif.⁷

Walaupun demikian kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan / kebencian sosial (*social disapproval / social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*).

b. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Perkembangan globalisasi serta kemajuan teknologi informasi menuntut pembaharuan hukum pidana sebagian dari kebijakan hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai – nilai masyarakat Indonesia. Penanggulangan terhadap tindak pidana *e-commerce* perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh. Kebijakan hukum pidana merupakan hal penting dalam perkembangan hukum pidana modern.

Melaksanakan politik hukum Pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang – perundangan pidana yang baik dalam arti memenuhi

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Halaman 77

⁷*Ibid*, Halaman 78

rasa keadilan dan daya guna. Selain itu dalam melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang – undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang.⁸

c. Aspek Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Dalam E-Commerce

Aspek pidana yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik adalah bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa *bijzondereleed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan – keharusan atau larangan – larangan yang telah ditentukan di dalamnya.⁹

Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli *online*, maka pelaku usaha dapat dijatuhkan pidana untuk memberikan efek jera pada pelaku salah satunya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berdasarkan pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang penipuan dengan sanksi pidana penjara paling

lama empat tahun, pasal 62 Undang – Undang Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online(E-Commerce)

a. Melakukan Pelaporan Kepada Kepolisian

Apabila telah terjadi kejahatan penipuan dunia maya masyarakat dapat melaporkannya kepada penegak hukum (polisi) disertai bukti awal berupa data atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya. Jika kasus tersebut ditindaklanjuti oleh penegak hukum dalam sebuah proses penyelidikan/penyidikan, maka penegak hukum akan menelusuri sumber dokumen elektronik tersebut. Dalam praktiknya, biasanya pertamanya penegak hukum akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat *Internet Protocol (IP Address)* pelaku berdasarkan *log IP Address* yang tersimpan dalam

⁸*Ibid*, Halaman 25

⁹P. A. F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1997), Halaman 16

server pengelola *website/homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Permasalahannya adalah, penegak hukum akan menemui kesulitan jika *website/homepage* tersebut pemiliknya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia (seperti *facebook*, *google*, *twitter*, *yahoo*, dan lain – lain). Meskipun saat ini penegak hukum (polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah bekerja sama dengan beberapa pengelola *website/homepage* di luar wilayah Indonesia, dalam praktiknya tidak mudah untuk mendapatkan *IP address* seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan layanan *website/homepage* tertentu.

Hal ini disebabkan adanya perbedaan prosedur hukum antar-negara. Meskipun pemerintah antar-negara melalui aparat penegak hukumnya telah membuat perjanjian *Mutual Legal Assistance (MLA)* atau perjanjian bantuan hukum timbal balik, pada kenyataannya *MLA* tidak serta merta berlaku dalam setiap kasus yang melibatkan antar-negara. Permasalahan yurisdiksi inilah yang seringkali menjadi penyebab tidak dapat diprosesnya atau tertundanya

penyelidikan/penyidikan kasus-kasus *cybercrime*.

b. Perlakuan Hukum

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Sedangkan, jika dijerat menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasal yang dikenakan adalah pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (Pasal 45 ayat (2) UU ITE).

Untuk pembuktiannya, penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bunyi Pasal 5 UU ITE:

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

1) syarat permohonan izin usaha perikanan. Sehingga mereka sering bolak balik

untuk melengkapi persyaratan tersebut.

C. Kendala – Kendala yang Dihadapi Para Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Perlindungan Pidana Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)

Sebagai salah satu tindak pidana baru, penegakan hukum terhadap pelaku *cybercrime* di Indonesia terlihat masih banyak mengalami permasalahan ataupun kendala. Apabila hal ini tidak segera ditangani maka akan semakin membuka peluang bagi para calon – calon pelaku *cybercrime* untuk selalu mengembangkan bakat jahat mereka di dunia maya. Berikut adalah berbagai permasalahan atau kendala dalam penanggulangan *cybercrime*, antara lain:¹⁰

- 1) **Bukti Digital**
Pencarian alat bukti digital merupakan hal yang masih sulit dilakukan, karena membutuhkan kemampuan dan sarana prasarana yang memadai untuk mendapatkan bukti tersebut. Meskipun di Polda Jawa Tengah sudah memiliki teknis penyidikan melalui

¹⁰ Joko Susilo, *Wawancara*, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Loc.cit

laboratorium forensik untuk *cybercrime*, tindak pidana dunia maya masih sulit untuk ditanggulangi.

Mengingat semakin lihai para pelaku *cybercrime* dalam aksinya, misalnya dengan menggunakan rekening palsu sehingga penyidik kepolisian sulit untuk mengungkap dan menangkap pelaku *cybercrime*.

- 2) Perbedaan Pendapat Perbedaan pendapat yang terjadi diantara aparat penegak hukum dalam hal menafsirkan *cybercrime* yang terjadi dengan penerapan pasal oleh masyarakat, penyidik, penuntut umum, dan hakim akan berpengaruh terhadap penyelesaian kasus tersebut, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para korban yang mencari keadilan.

- 3) Kemampuan Penyidik Secara umum penyidik

kepolisian masih kurang dalam hal jumlah dan kualitas. Maka dari itu sangat diperlukan pelatihan untuk mendidik penyidik kepolisian untuk bisa memahami dan menguasai modus – modus operandi dari pelaku *cybercrime*.

- 4) Kesadaran dan Perhatian Masyarakat Kesadaran dan perhatian masyarakat untuk melaporkan kasus *cybercrime* kepada polisi masih sangat minim. Sebagian masyarakat merasa tak masalah karena hanya kehilangan uang seratus ribu rupiah, mengapa harus repot – repot melaporkan? Mereka beranggapan di tahap persidangan nanti akan membutuhkan dana lagi dan dana tersebut melebihi kerugian yang mereka derita. Padahal seharusnya masyarakat tetap

melaporkan pada polisi apabila terjadi *cybercrime* agar membantu penegak hukum untuk memberantas para pelaku yang selama ini berkeliaran di dunia maya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* (*e-commerce*) telah diatur secara jelas di dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. KUHP tetap dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus *cybercrime*. Selain itu, juga telah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen karena sebagian besar korban transaksi elektronik merupakan konsumen *onlineshop*, yang mana transaksi sebagian besar dilakukan dengan cara transaksi online. Di samping ketiga Undang – Undang tersebut, di Indonesia ternyata memiliki Undang – Undang perdagangan

terbaru yaitu Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana aspek pidana yang ada didalamnya sangat berat dan memiliki efek jera terhadap pelakunya.

2. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara *online* dapat dilakukan dengan cara melaporkannya kepada penegak hukum (polisi) disertai bukti awal berupa data atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya. Jika kasus tersebut ditindaklanjuti oleh penegak hukum dalam sebuah proses penyelidikan/penyidikan, maka penegak hukum akan menelusuri sumber dokumen elektronik tersebut. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama penegak hukum akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat *Internet Protocol (IP Address)* pelaku berdasarkan *log IP Address* yang tersimpan dalam server pengelola *website/homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, sedangkan jika dijerat menggunakan UU

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasal yang dikenakan adalah pasal 28 ayat (1). Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (Pasal 45 ayat (2) UU ITE). Untuk pembuktiannya, penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana dalam transaksi jual beli *online* adalah dalam mengetahui posisi atau keberadaan pelaku penipuan dan untuk membuka data nasabah penipuan karena terkait rahasia perbankan, serta alat bukti yang kerap sulit dicari. Selain itu juga kesadaran hukum dalam masyarakat untuk melaporkan tindak pidana tersebut masih rendah. Untuk penyelesaian atas kendala tersebut pihak penyidik dapat bekerja sama dengan pihak komunikasi dan

informatika untuk mendapatkan bantuan dari ahli dibidang teknologi informasi dan dapat mengirim surat permintaan pembukaan data nasabah kepada Pimpinan Bank Indonesia melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta aparat penegak hukum telah memberikan penyuluhan di daerah – daerah melalui Kamtibmas agar masyarakat paham mengenai dampak tindak pidana transaksi jual beli online, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus – kasus yang sama di kemudian hari.

B. Saran

1. Pemerintah perlu secepatnya membuat peraturan pelaksana Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, agar benar – benar dapat digunakan untuk melindungi dan memberantas pelaku *cybercrime*.
2. Kepada penegak hukum seharusnya sudah mulai mempelajari dan memahami Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, karena sanksi pidananya sangat berat dan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku *cybercrime*. Sehingga masyarakat

- dapat terlindung dan merasa nyaman dalam bertransaksi secara *online*.
3. Diharapkan kepada pihak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperbanyak sosialisasi mengenai *e-commerce*, UU ITE, dan UUPK agar masyarakat mengetahui bahwa di Indonesia sudah ada Undang – Undang yang melindungi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik.
 4. Bagi para korban transaksi elektronik disarankan agar tidak takut melapor atau mengadakan kepada pihak yang berwenang apabila hak – haknya dilanggar oleh pelaku usaha.

V. DAFTARPUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hamzah, Andi, 2013, *Aspek – Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Saptar Arta Jaya
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*

Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia PESS

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeki*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Wahid, Abdul dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: RefikkaAditama

PERATURAN-PERATURAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang - Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

WAWANCARA

Joko Santosa, *Wawancara*, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, (Semarang: 25 Mei 2016)

Azka Faizan, *Wawancara*, Konsumen toko *onlinekaskus*, (Semarang: 27 Mei 2016)

Yanuar Hendra Turyono, *Wawancara*, Konsumen *Tokopedia*, (Semarang: 28 Mei 2016)

INTERNET

<https://www.rizkyameliadewi.blogspot.com>, diakses pada 1 Maret 2016